



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN D AWARBLANDONG**

**DESA PUCUK**

Jl. Goa Pundi No. 001

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUK**

**NOMOR: 11 / 416-317.12 / IX / 2025**

**TENTANG**

**DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA PUCUK**

**KEPALA DESA PUCUK,**

- Menimbang :**
1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
  2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan Eliminasi TBC di Wilayah Kabupaten Mojokerto maka dibuat surat Keputusan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa dengan Keputusan Kepala Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Wabah Penyakit Menular;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pembentukan Pengurus Desa Siaga Aktif TBC Desa Pucuk
- KEDUA :** Tim pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUK  
NOMOR : /416-317.12/IX/2025  
TANGGAL : 01 September 2025

---

Ketua : NANANG SUDARMAWAN  
Sekretaris : TITIK DEWI RAHAYU  
Anggota : 1. LAILATUL FITRIYAH  
2. MILA NOVITASARI  
3. IKHE MAYANG

Ditetapkan di : Pucuk  
Pada tanggal: 24 September 2025

KEPALA DESA  
  
NANANG SUDARMAWAN



- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa atau Dana dari Sumber Lain yang sesuai Undang-undang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pucuk

Pada tanggal: 01 September 2025

